

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
DAN  
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN  
SERTA PELESTARIAN KEBUDAYAAN NASIONAL**

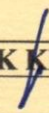
---

**Nomor PIHAK PERTAMA : B- 431 /Un.02/HK.07.00/08/2025**  
**Nomor PIHAK KEDUA : PK-25/PP.IKPI/VIII/2025**

Pada hari ini hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-08-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Vaudy Starworld S, S.E., S.H., Ak., CA., Asean CPA.** : Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Asosiasi Konsultan Pajak yang berbadan hukum sesuai Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI No. AHU-103.AH.01.06.Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kemenkumham RI No. AHU-0001584.AH.01.08.Tahun 2024 yang berkedudukan di Jalan Condet Pejaten No. 3B, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, email: sekretariat@ikpi.or.id, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| PIHAK PERTAMA                                                                       | PIHAK KEDUA                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara pendidikan tinggi yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi Konsultan Pajak yang mandiri bagi segenap Konsultan Pajak di seluruh Indonesia dengan nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang berperan aktif dalam membantu Pemerintah memasyarakatkan Undang-Undang Perpajakan Nasional, membina Anggota menjadi Konsultan Pajak yang profesional dan membantu para Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

### **Pasal 1** **TUJUAN KERJA SAMA**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Pengembangan Serta Pelestarian Kebudayaan Nasional; dan
5. Dan bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

| PIHAK PERTAMA                                                                       | PIHAK KEDUA                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

### Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi kerja sama setiap tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 5 KORESPONDENSI

- (1) Semua komunikasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini diberikan dalam bentuk tertulis baik melalui surat elektronik atau surat tercatat kepada **PARA PIHAK** dan dikirimkan pada alamat di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA:**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

u.p. : Biro Administrasi AAKK  
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta  
Telepon : 0274-589621, 0274-512474  
Faksimili : 0274-586117  
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id dan febi@uin-suka.ac.id

b. **PIHAK KEDUA :**

**IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**

Nama : Ketua IKPI Cabang Sleman  
Alamat : Grha HTC, Jl. Kaliurang Km. 12,5 Tegalrejo,  
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta  
Telp : 0274-4464599, 085643300063  
Email : ikpi.sleman@gmail.com

| PIHAK PERTAMA                                                                        | PIHAK KEDUA                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (2) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan sudah harus diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh PIHAK lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

### Pasal 6 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

### Pasal 7 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri lebih awal dari jangka waktu yang telah ditetapkan seperti dalam Pasal 4, dengan cara terlebih dahulu mengirimkan surat permintaan pengakhiran lebih awal kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 hari sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D.

Rektor

**PIHAK KEDUA**  
**IKATAN KONSULTAN PAJAK**  
**INDONESIA**



Vaudy Starworld S, S.E., S.H., Ak., CA.,

Asean CPA,  
Ketua Umum

| PIHAK PERTAMA                                                                        | PIHAK KEDUA                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |